

PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSA YANG SUDAH LANJUT USIA TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL

Rizky Adhi Nugroho^{1*}, Rochmani²

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa,
Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: rizkyadhinugroho89@gmail.com

Abstract.

The crime of rape against women who have mental disorders is a crime that creates difficulties for law enforcement, because apart from having to fulfill all the elements, they must also be able to prove in court the elements of the use of force and/or threats of violence committed by the perpetrator against the victim. The impacts caused by rape are physical impacts, psychological impacts, and socio-psychological impacts. The formulation of this problem is how to punish elderly rapists against women who experience mental disorders and what are the judges' considerations before passing their decision on elderly rapists. This research method uses normative juridical research type. The research specification is in concreto. The data source is secondary. Data collection with: literature. Presentation of data with descriptive. Data analysis with: qualitative. The results of the research in Case Decision No.15/JN/2020/MS.Aceh shows that the punishment for perpetrators of rape against women who experience mental disorders is in the form of 45 lashes, where this caning is given because Aceh uses the legal provisions of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law as the basis for imposing criminal sanctions regarding rape. The crime of rape committed by Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh has fulfilled the elements in Article 46 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, namely the element of every person and element intentionally committing rape. The judge's consideration before passing his decision on the perpetrator of Lina Wati's rapist was to use considerations that were both juridical and non-juridical in nature. Juridical considerations are considerations that are based on the facts revealed in the trial, such as the statements of the witnesses, the statements of the accused, the evidence. Meanwhile, non-juridical considerations are considerations based on the judge's conviction and not only based on existing evidence.

Keywords: Women with Mental Disorders, rape, elderly perpetrators

1. PENDAHULUAN

Pemeriksaan merupakan kejahatan yang *universal*, dimana kejahatan ini dapat ditemukan seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Pemeriksaan dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak tanpa memandang usia, bahkan seseorang yang sudah lanjut usia juga sering melakukan tindakan pemeriksaan, hal ini dikarenakan seseorang yang sudah lanjut usia juga masih memiliki

hasrat dan/atau nafsu serta minat terhadap lawan jenis, dikarenakan lanjut usia juga masih memiliki nafsu seksual yang efektif seperti halnya dengan orang dewasa.

Sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah dilakukan pemerintah, yakni dengan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan kepabeanan.

Pemeriksaan diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, yakni Pasal 285 KUHP, dimana yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, serta dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.

Pemeriksaan terhadap orang yang mengalami gangguan mental dan/atau psikologi kapanpun bisa terjadi, dikarenakan kurangnya pengawasan dan juga adanya kesempatan bagi si pelaku, seperti halnya yang terjadi di Desa Cot Gut Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh, dimana Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh yang sudah lanjut usia dengan teganya melakukan pemeriksaan terhadap tetangganya sendiri yang mengalami gangguan mental dan/atau psikologis pada bulan Oktober tahun 2019, pemeriksaan tersebut dilakukan Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh di area kebun sawit, dimana hal tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari korban, dikarenakan korban tidak memahami tentang apa itu hubungan badan dan apa itu pemeriksaan. Korban tidak sanggup melawan Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh dikarenakan korban adalah seorang perempuan yang mengalami gangguan mental dan/atau gangguan psikologis, sehingga korban hanya mengeluh kesakitan hingga akhirnya korban menceritakan kepada sanak saudaranya perihal yang di alaminya.

II. METODE

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum *yuridis normatif*, penelitian *yuridis* dalam penulisan ini merupakan penelitian dengan menganalisa berbagai peraturan tentang pembedaan pelaku pemerkosa lanjut usia terhadap perempuan yang mengalami gangguan mental. Penelitian secara *yuridis* dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang merupakan data sekunder, dalam hal ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yakni untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah yang timbul. Setelah menjelaskan data, kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan serta uraian-uraian mengenai pembedaan pelaku pemerkosa lanjut usia terhadap perempuan yang mengalami gangguan mental.

Berdasarkan spesifikasi penulisan ini, penulis menganalisa dengan menggunakan metode penelitian secara *in concerto* kemudian dihubungkan dengan Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka analisis data yang dipergunakan penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pendekatan kualitatif terhadap data sekunder meliputi isi dan struktur hukum positif, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dengan mengkaji tentang pemidanaan pelaku pemerkosa lanjut usia terhadap perempuan yang mengalami gangguan mental.

III. PEMBAHASAN

Pemidanaan Bagi Pelaku Pemerkosaan Yang Sudah Lanjut Usia Terhadap Perempuan Yang Mengalami Gangguan Mental.

Hukuman yang diterima terdakwa Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh adalah hukuman cambuk sebanyak 45 kali, dimana hukuman cambuk diberikan karena di Aceh menggunakan aturan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar pemberian sanksi pidana mengenai pemerkosaan. Dalam hal ini penulis akan membandingkan apabila hasil data dari penelitian tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 285 KUHP yakni “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana ini diberi kualifikasi sebagai perkosaan, yang merupakan terjemahan dari kata Bahasa Belanda “*verkrachting*”. Dalam bahasa Indonesia, kata “perkosaan” mempunyai arti yang lebih luas, yaitu setiap perbuatan yang bersifat memaksa; sebagai contohnya : perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Tetapi kata “perkosaan” sebagai kualifikasi tindak pidana dalam pasal 285 KUHP dibatasi artinya sehingga hanya mencakup perbuatan yang dirumuskan pasal 285 tersebut. Unsur-unsur dari Pasal 285 KUHPidana adalah :

- 1) Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan: Karena tidak ada definisi dengan kekerasan dalam KUHP, maka para penulis hukum pidana telah memberikan pandangannya tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan tersebut, dalam hal ini S.R. Sianturi, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Berdasarkan data dari hasil penelitian apabila dihubungkan dengan unsur kekerasan dengan anacaman dalam Pasal 285 KUHP dihubungkan dengan pendapat S.R. Sianturi maka dapat di deskripsikan bahwa Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan

dengan ancaman disertai dengan pemerkosaan, yakni Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung menarik tangan Saksi Lina Wati yang pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa: "*jangan-jangan*", akan tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi Lina Wati dengan tangannya sambil mengatakan : "*jangan berteriak*", kemudian sesampainya di bawah pohon durian besar di dalam kebun, Terdakwa langsung melakukan pemerkosaan terhadap Lina Wati.

- 2) Memaksa; dalam hal ini S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai memaksa, dimana beliau mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/keesakitan dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Seorang wanita; dalam unsur ini yang dimaksud dengan seorang wanita adalah korban, dimana dalam hal ini berdasarkan data dari hasil penelitian korban pemerkosaan adalah Lina Wati, karena pada dasarnya yang dapat melakukan pemerkosaan adalah laki-laki dan yang menjadi korban adalah pihak dari seorang wanita.
- 4) Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan; yang dimaksud dengan di luar perkawinan berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam unsur ini apabila dihubungkan dengan data dari hasil penelitian maka dapat dideskripsikan bahwa Lina Wati bukanlah istri dari terdakwa Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh, dan terdakwa melakukan pemerkosaan disertai dengan ancaman terhadap Lina Wati yang jelas-jelas bukan istrinya.
- 5) Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya: dalam hal ini S.R. Sianturi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tsb. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*).

Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusannya Terhadap Pelaku Pemerkosa Yang Sudah Lanjut Usia

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusannya memuat pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

1. Unsur setiap orang: Yang dimaksud orang adalah siapapun juga termasuk Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh sebagai subyek hukum (yang melakukan tindak pidana pemerkosaan). Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh.
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan: Berdasarkan fakta yang ada di persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti, cukup jelas bahwa Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh terbukti melakukan jarimah pemerkosaan.

Petunjuk yang digunakan sebagai alat bukti adalah persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dari terdakwa sehingga menunjukkan adanya tindak pidana pemerkosaan disertai kekerasan dan ancaman, dalam hal ini Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh adalah sebagai pelakunya.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru dongker bergaris putih dan abu-abu merk W-GEERAW, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les abu-abu, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau lumut garis-garis kuning merk WADIMOR, 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu muda lengan pendek motif warna-warni, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu tua motif kupu-kupu di bagian depan merk Yubari, 1 (satu) lembar celana panjang motif boneka perempuan.

Adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keberadaanya dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi, maka semakin memperkuat pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai kekerasan dan ancaman. Pertimbangan hukum berguna untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana atau tidak.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Melalui pertimbangan Hakim dapat dinilai keabsahannya, dan indikator dari keadilan suatu putusan juga dapat dilihat bagaimana pertimbangan yang dipakai hakim, hendaknya harus berdasarkan yang rasional dan sesuai dengan fakta yang ada. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan dan keahlian / keterampilan yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan salah satu hal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Profesionalisme sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh sebab itu hakim yang berpegang teguh pada etika profesi

akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, dibanding dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi, sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara dan menegakan hukum.

IV. KESIMPULAN

Pemidanaan bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan yang mengalami gangguan mental berupa hukuman cambuk sebanyak 45 kali, dimana sanksi cambuk ini diberikan karena di Aceh menggunakan aturan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar pemberian sanksi pidana mengenai pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Budiman Sari bin Solidin Don Alias Toke Breh telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan.

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terhadap pelaku pemerkosa Lina Wati adalah dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti. Sedangkan pertimbangan no-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan oleh keyakinan Hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan data dari pengadilan Syar'iyah Aceh dalam Perkara Putusan Nomor: 15/JN/2020/MS.Aceh adalah dengan hukuman cambuk sebanyak 45kali, dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang membentarkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi terdakwa.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Semarang: Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2007.
- Cindy meinike Tinghehe, Tommy F.Sumakul, Daniel F.Aling, *Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental*, Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2021.
- Diska Apriza, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental*, (Studi Perkara Nomor:

- 146/Pid.B/2019/PN. Kbu), Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Jurnal Petitem, Volume 1, No. 1, Februari 2021.
- Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, Marisa Rayhani, *Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Maret 2018, 9(1):1-10 ,e-ISSN 2548-7949 DOI: <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10> Available online at <http://www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm>.
- Ryan Maulana, Rochmani, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Unisbank, Vol 23 No 2 Agustus 2022.
- Wenny Megawati, Rochmani, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, *Aspek Perlindungan Masyarakat Sebagai Sarana Keefektifan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor: 3, Juli 2022, Hal.326 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>